

**RENCANA KERJA  
DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
DINAS TRANSMIGRASI**

Jalan Tambun Bungai No. 52 Telpon (0513) 23466, Fax. (0513) 23466  
Kuala Kapuas

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3.Maksud dan Tujuan .....	3
1.4.Sistematika Penulisan .....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS .....	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Kapuas Tahun Lalu (2014) dan Capaian Renstra SKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2015 .....	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	7
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kapuas .....	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS .....	17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	17
3.3. Program dan Kegiatan .....	19
BAB IV. PENUTUP .....	27
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2015 Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas -----	5
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas -----	9
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2015 -----	13
Tabel 2.4. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 -----	17
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD -----	19

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan Rahmat, Karunia dan Nikmat sehingga buku RENJA tahun 2018 Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas ini dapat disusun.

Buku ini disusun guna memberikan acuan atau gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nanti. Untuk memberikan gambaran capaian kinerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas kami sajikan pada bagian-bagian tulisan ini.

Demikian buku RENJA ini dibuat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan tuntunan demi perbaikan pelaksanaan pembangunan dimasa sekarang dan akan datang.

Kuala Kapuas,      November 2018

Kepala Dinas Transmigrasi  
Kabupaten Kapuas,

**H. SUKIRAN, S.IP, M.AP**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19610615 198112 1 010

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi, dan Pembangunan Ketransmigrasian yang merupakan jiwa UU Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan sesuai dengan potensi, aspirasi dan kebutuhan daerah.

Sesuai yang diamanatkan undang-undang nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas setiap tahun berkepentingan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan program Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD tahunan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari RENSTRA. Dalam penyusunannya memperhatikan aspirasi dari bawah maupun program kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat. Dalam penyusunannya telah melalui tahapan-tahapan mulai dari Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Provinsi. Program kegiatan yang disusun tetap mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala dengan disesuaikan kondisi keuangan yang ada.

Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :  
Kepala Dinas Transmigrasi membawahi ;

1. Sekretariat

2. 4 (Empat) Bidang yaitu :

- a. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- b. Bidang Pembangunan Permukiman Transmigrasi
- c. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- d. Bidang Penataan Persebaran Penduduk

3. Kelompok Jabatan Fungsional ( KJF )

4. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Daerah.

Sekretariat membawahi 3 (tiga ) Sub Bagian yaitu :

- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi, membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu :

- Seksi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Kawasan;
- Seksi Perencanaan Potensi Kawasan dan Kerjasama Antar Daerah;
- Seksi Perencanaan Pertanahan, Data dan Informasi;

Bidang Pembangunan Permukiman Transmigrasi, membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu:

- Seksi Penyiapan Lahan;
- Seksi Evaluasi dan Kelayakan;
- Seksi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas;

Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu :

- Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Ekonomi;
- Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana dan Penyelesaian Pertanahan;
- Seksi Pengembangan social Budaya dan Kelembagaan Masyarakat

Bidang Penataan Persebaran Penduduk, membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu :

- Seksi Perpindahan dan Persebaran Penduduk;
- Seksi Penataan dan Adaptasi;
- Seksi Penyiapan Calon Transmigran dan Peningkatan Kapasitas SDM;

Bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 4 Tahun 2008 dimana Jumlah tenaga yang bekerja di lingkungan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas sebanyak 67 orang (termasuk Tenaga Honorer). Untuk jumlah berdasarkan **Pangkat dan Golongan** yaitu sebagai berikut :

Tabel : Data Kepegawaian SKPD yang melaksanakan Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian Tahun 2018

No	Jumlah Pegawai	Latar belakang tingkat pendidikan	Pangkat dan Golongan ruang	Pejabat Struktural dan Fungsional
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas :</b>			
	Jumlah Pegawai secara keseluruhan 40 orang	S-2 7 orang S-1 18 orang SMA 13 orang D-III 0 orang SD/SMP 2 orang	IV 7 orang III 25 orang II 7 orang I 1 orang	Eselon : II 1 orang III 5 orang IV 15 orang

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi, dan Pembangunan Ketransmigrasian
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  9. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 4 Tahun 2008 Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas berkedudukan sebagai unsur pelaksana daerah dan bertugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketransmigrasian.
  10. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 144 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.
  11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No. Kep 294 / MEN/ XII/2010 tentang Pengembangan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun 2010,

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 dimaksudkan memberikan gambaran atau keadaan yang ingin dicapai untuk satu tahun kedepan sekaligus keperluan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). Tujuan penyusunan renja untuk memberikan acuan dan arahan serta sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja 2018 berisikan :

#### **I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta Sistematika Penulisan

#### **II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TRANMIGRASI TAHUN LALU**

Menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Kapuas Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2013-2016 (berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan IKU SKPD), Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi, Review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Transmigrasi Tahun 2018 serta Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PERENCANAAN RENJA DINAS TRANSMIGRASI TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Kapuas Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2013-2016 (berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan IKU SKPD)**

Evaluasi atas Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Kapuas Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2013-2016 (berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan IKU SKPD) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Dari tabel 2.1. dapat dilihat bahwa untuk Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, ada beberapa kegiatan yang masuk dalam program ini dengan keberhasilan pencapaian realisasi target program sebagai berikut :

1. Kegiatan Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan.

Penjelasan :

Bahwa output kegiatan ini termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Transmigrasi yaitu “ Jumlah Kelompok Wirausaha yang tumbuh dan berkembang yang mendapat bantuan “.

Target dari IKU tahun 2016 adalah 20 Kelompok Wirausaha, sementara Realisasi 2016 adalah 13 Kelompok Wirausaha atau 65 %. Hal ini disebabkan anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan ini tidak memadai. Sementara kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil antara lain mengupayakan tambahan anggaran melalui dana APBN Tugas Pembantuan guna mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

2. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Penjelasan :

Output kegiatan ini termasuk dalam salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Transmigrasi yaitu “ Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah (KSAD) “.

Target IKU Tahun 2016 adalah 10 KSAD, sementara realisasi 2016 adalah 7 KSAD atau sekitar 70 %.

Hal ini disebabkan adanya penetapan atau petunjuk dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota yang akan diikutsertakan dalam program transmigrasi di Kabupaten Kapuas.

Sementara kebijakan/tindakan perencanaan yang diambil antara lain mengupayakan penambahan jumlah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengikuti program transmigrasi di Kabupaten Kapuas yaitu melalui lobby pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan pihak Kementerian.

Selanjutnya melalui kegiatan ini ada beberapa item pekerjaan yang mendukung upaya pengembangan kawasan transmigrasi, antara lain :

- Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Kabupaten Kapuas.
- Redesain Pembangunan Bendungan/tanggul penahan air di wilayah UPT B4 Dadahup dan UPT C4 Dadahup
- Redesain Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) di Desa Lamunti Kec. Mantangai.
- Redesain Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) di SP3 Palingkau Kec. Kapuas Murung.

3. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Penjelasan :

Output kegiatan ini termasuk dalam salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Transmigrasi yaitu “ Jumlah Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi “.

Target IKU Tahun 2016 adalah 120 KK, sementara realisasi 2016 adalah 150 KK atau sekitar 125 %.

4. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di Kawasan Transmigrasi.

Penjelasan :

Output Kegiatan adalah Persentase cakupan pengembangan pengelolaan Sarana Prasarana serta penyelesaian legalitas lahan di kawasan transmigrasi eks PLG.

Target tahun 2016 adalah sebesar 80 % realisasi 80 % atau capaian 100 %.

Ada beberapa item pekerjaan yang mendukung sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi antara lain :

- Pembangunan Islamic Centre di UPT B1 Lamunti
- Peningkatan Jalan Lingkungan di UPT A1 Lamunti
- Peningkatan Jalan Lingkungan di UPT A2 Lamunti
- Peningkatan Jalan Lingkungan di UPT B1 Lamunti
- Pemeliharaan Kantor KTM Lamunti
- Pengadaan mesin Waterpump portable di Kawasan Transmigrasi

Sementara item pekerjaan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan transmigrasi antara lain :

- Bantuan bibit ternak kambing di Desa Lamunti Permai (UPT A1 Lamunti) untuk 3 kelompok.
- Bantuan bibit ternak kambing di Desa Manyahi (UPT A2 Lamunti).
- Bantuan bibit ternak kambing di Desa Harapan Maju (UPT A3 Lamunti) untuk 3 kelompok.

Selanjutnya berkaitan dengan penyelesaian legalitas lahan di kawasan transmigrasi eks PLG, bahwa dari target 1.320 Bidang terealisasi 360 Bidang, sisa 960 Bidang diupayakan selesai di tahun 2018 melalui program kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan untuk Program Transmigrasi Lokal, ada 1 kegiatan yang menunjang program ini dengan keberhasilan pencapaian realisasi target program sebagai berikut :

Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal.

Output kegiatan ini termasuk dalam salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Transmigrasi yaitu “ Jumlah Warga Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan/Pelatihan Keterampilan.

Target IKU Tahun 2016 adalah 80 orang, sementara realisasi 2016 adalah 90 orang atau sekitar 112,5 %.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam kurun waktu 1997 s/d 2016 Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas telah menempatkan dan memberdayakan 14.738 KK atau 60.944 jiwa transmigran berada di 45 UPT yang tersebar di 3 Kecamatan.

Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (bunyi pasal 3 UU No. 15 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 29 Tahun 2009). Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 520/1446/DUKTRANS tanggal 5 September 2007 perihal Rekomendasi Pembangunan KTM di lokasi Lamunti A.1 Kabupaten Kapuas yang kemudian ditindak lanjuti dengan pencaangan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tanggal 7 September 2007. Hal tersebut memiliki konsekwensi diperlukannya penambahan jumlah penduduk sebagai syarat suksesnya program KTM dimaksud.
2. Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas bukan membuka lahan baru melainkan pemenuhan daya tampung (PDT) UPT yang sudah ada sesuai dengan usulan proposal Kepala Desa yang masih memerlukan penambahan penduduk serta banyaknya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.
3. Penempatan Transmigrasi Baru Tahun Anggaran 2013 sebanyak 121 Kepala Keluarga terdiri dari Transmigran Daerah Asal 25 KK dan Transmigran Setempat (TPS) sebanyak 96 KK (Data Dinas Transmigrasi).
4. Kabupaten Kapuas memiliki tingkat kepadatan penduduk 22 jiwa/kilometer persegi dengan luas wilayah 14.999 Km<sup>2</sup> atau 1.499.900 Ha (Sumber Data BPS Kapuas, hasil sensus penduduk tahun 2010 ).
5. Di UPT Eks. PLG dari 37 UPT hanya 2 UPT yang belum memenuhi syarat menjadi desa definitive dikarenakan jumlah KK belum mencapai 75 KK sehingga diperlukan penambahan KK dan atau penggabungan desa (Sumber Data BPMD).
6. Untuk mempertahankan posisi Kabupaten Kapuas sebagai lumbung padi Kalimantan Tengah maka diperlukan tenaga tambahan pengolahan dan pengelolaan lahan pertanian atas penambahan luas sawah baru sebesar 3.000 Ha (Sumber Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura).
7. Sebagai tindak lanjut dari program-program tersebut diatas, perlu disampaikan pula bahwa Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dari Tahun ke tahun mendapat dukungan dana mulai Tahun 2009 Rp. 4.203.076.000,- Tahun 2010 Rp. 5.737.827.000,- , Tahun 2011 Rp. 26.708.617.000,-, Tahun 2012 Rp. 39.211.530.000,- Tahun 2013 Rp. 16.026.437.000,- dan Tahun 2014 Rp. 4.255.229.000,- (Sumber Data DIPA TP Dinas Transmigrasi).

8. Di Kawasan Eks. PLG ada beberapa investor dibidang Perkebunan Kelapa Sawit yang cukup banyak memerlukan tenaga kerja sementara tenaga kerja yang ada belum mencukupi dan harus akad (2 sampai 3 tahun sebagai tenaga kontrak). Apabila didatangkan tenaga kerja dari luar daerah berakibat peredaran uang tidak lagi di Kabupaten Kapuas tetapi dibawa pulang ke daerah asal (Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial).

**Kondisi Exsisting :**

1. Investor yang ada di Eks. PLG telah menyerap tenaga Kerja  $\pm$  3.500 orang dengan peredaran uang setiap bulan  $\pm$  Rp. 5,8 Milyar, sehingga sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kapuas pada umumnya.
2. Pembinaan Pengembangan usaha telah dilaksanakan baik dari pusat maupun Daerah berupa :
  - a. Telah dibangun Industri Pembuatan Pupuk Organik / Granular di Lamunti B.1 dan pendampingan serta stimulus modal untuk kelompok dan pelatihan pengurus (Program Kemenakertrans Tahun 2011)
  - b. Telah dibangun Rise Milling Plan (RMP) di Dadahup A.2 yang kapasitas giling 3 ton/jam dan diadakan pendampingan serta stimulus modal dalam rangka operasionalnya (Program Kemenakertrans Tahun 2011)
  - c. Telah dibangun pabrik tahu di Lamunti A.1 dan diadakan pendampingan, serta bantuan stimulus modal untuk kelompok dan pelatihan pengurus (Program Pusat Tahun 2009)
  - d. Telah dibangun Green House di Lamunti B.3 dan diadakan pendampingan serta bantuan stimulus modal untuk kelompok dan pelatihan pengurus (Program Pusat Tahun 2011)
  - e. Himpunan Wirausaha Transmigrasi (HW-Trans) di UPT Dadahup G.1 dan di UPT Lamunti A.2 telah diadakan pendampingan, serta bantuan stimulus modal usaha serta pelatihan kepada pada pengurus kelompoknya (Program Pusat Tahun 2011)
  - f. Telah dibentuknya LKM-BMT di UPT Lamunti C.2, Lamunti A.1, Lamunti B.3 dan Dadahup G.2, G.4 serta A.2 dalam rangka Kelembagaan dan Pendampingannya serta bantuan stimulusnya (Program Pusat Tahun 2011)
  - g. Pabrik Bioetanol dilokasi Dadahup A.5 dan Pendampingannya serta stimulusnya semua kegiatan tersebut bermanfaat untuk pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Program Pusat dan ESDM Pusat Tahun 2010)

Sesuai dengan PERDA Kabupaten Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas tahun 2012 mengacu kepada Peraturan

Bupati Kapuas Nomor 144 Tahun 2008. Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dibidang penyiapan lahan, sarana prasarana/ lokasi PTB dan kesiapan layak huni, standarisasi pendaftaran dan seleksi calon transmigran dan criteria penempatan.
2. Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan perencanaan dan program transmigrasi.
3. Pembinaan dan koordinasi pembangunan permukiman dan penempatan transmigrasi.
4. Pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
5. Pembinaan dan koordinasi peningkatan sumberdaya masyarakat dan kelembagaan.
6. Pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan dibidang transmigrasi.
7. Penyelenggaraan urusan ketata usahaan Dinas.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kapuas**

Dalam Rancanag Awal RKPD tidak ada perbedaan untuk Program dan Kegiatan namun perlu kami perbaharui kembali mengenai penyesuaian besaran Dana untuk program dan kegiatan yang ada pada Rancangan Renja.

Pada lampiran berikut disajikan tabel 2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Selain program/kegiatan yang merupakan perencanaan Dinas Transmigrasi juga menampung usulan dari proposal masyarakat dan usulan-usulan masyarakat lainnya yang diakomodir melalui Musrenbang Kecamatan. Adapun usulan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini :

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DINAS TRANSMIGRASI KAB. KAPUAS**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Yang menjadi permasalahan dibidang ketransmigrasian pada umumnya adalah minimnya jumlah aparatur ketransmigrasian baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran dan koordinasi dan kerjasama lintas sector dan lintas pelaku belum optimal.

##### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Dalam kerangka untuk mewujudkan visi Kabupaten Kapuas yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan”, Dinas Transmigrasi mempunyai tujuan :

1. Terlaksananya pengembangan kawasan / Persiapan Permukiman transmigrasi
2. Terlaksananya percepatan pertumbuhan kawasan strategis
3. Terlaksananya pengembangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

Sedangkan Sasaran Dinas Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Terfasilitasinya pembangunan kawasan permukiman transmigrasi
2. Terfasilitasinya penempatan baru sebanyak 480 KK di 6 UPT dan kerjasama daerah
3. Terlaksananya pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Tabel .3.1. Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah Pelayanan SKPD

### 3.3. Program dan Kegiatan

Guna mendukung pencapaian Visi Misi serta untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok dinas, maka disusunlah program dan kegiatan yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi penjabaran dari Program Kerja ini dalam bentuk Kegiatan yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang disusun dalam Renja Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

#### I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Indikator Kinerja : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

#### II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Indikator Kinerja : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

#### III. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

Indikator Kinerja : Peningkatan disiplin aparatur

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal

Indikator Kinerja : Terwujudnya SDM aparatur berbasis kompetensi dan Sosial Nasional

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

V. Program peningkatan pengembangan sosial pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator Kinerja : Tersedianya dan tersusunnya Laporan capaian kinerja

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas dan instansi terkait

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

VI. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan :

1. Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
2. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar social dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
3. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana Sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
4. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

Indikator Kinerja : Berkembangnya wilayah transmigrasi

Kelompok Sasaran : Warga Transmigrasi, sarana prasarana, fasilitas umum di wilayah transmigrasi

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

VII. Program Transmigrasi Lokal

Kegiatan :

1. Pelatihan Transmigrasi Lokal

Indikator Kinerja : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal.

Kelompok Sasaran : Warga Transmigran

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Secara umum kondisi Transmigrasi Kabupaten Kapuas hingga saat ini masih belum optimal, dimana luasan lahan dan produksi, dan penyerapan tenaga kerja kenaikannya belum signifikan. Hal ini ada kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya (alam dan manusia/ petani) masih bersifat partial. Artinya belum terintegrasi dan bersinergi dalam suatu konsep pengembangan agribisnis.

Arah kebijakan program jangka pendek terkesan tidak konsisten dengan rencana jangka menengah atau jangka panjang. Yang pada akhirnya program terkesan tidak berkesinambungan. Program-program yang ditetapkan sering terkendala oleh kebijakan atau peraturan baru (dissiciomaker). Memperhatikan hal tersebut selaku instansi teknis Dinas Transmigrasi sesuai dengan TUPOKSI-nya berusaha meminej potensi yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan daerah di Bidang Ketransmigrasian.

Penyusunan program dan kegiatan serta penetapan indikator kinerja memadukan antar kepentingan masyarakat, ketersediaan anggaran dan program serta kebijakan.

Kuala Kapuas,    November 2017

Kepala Dinas Transmigrasi  
Kabupaten Kapuas,

**H. SUKIRAN, S.IP, M.AP**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19610615 198112 1 010